



P U T U S A N
Nomor 415 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DOELGOFAR, bertempat tinggal di Desa Babat Jerawat, Kecamatan Tandes, diwakili oleh ahliwarisnya:

1. SUBEKI,
2. KUSAINI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tambak Dahlia Nomor 164, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya;
3. KUSDI,
4. ALIFIN,
5. KHOLIFAH,
6. SUJONO,
7. JUARI,
8. SAUDAH, semuanya bertempat tinggal di Dukuh Jerawat, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainun Rofiq, S.H., Advokat, beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 144 Bareng, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n

MUSTAKIN, bertempat tinggal di Desa Gereges, Kecamatan Tandes, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1973 tanggal 4 Juli 1973 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa singkatnya Penggugat mempunyai milik sebidang tanah tambak seluas 24.150 m² menurut kode A/592 XI/98 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Laut;
Batas Barat : Tambak H. Dahlan;
Batas Timur : Tambak Achbar;
Batas Selatan : Tambak H. Dahlan;

Yang ditaksir harga sekarang lebih kurang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa tanah tambak milik Penggugat tersebut di atas, sejak tahun 1966 telah dirampas dan dimiliki serta dihaki oleh Tergugat tersebut di atas sampai sekarang ini (tahun 1970) dan hasilnya pun diambil/dimiliki oleh Tergugat tanpa adanya sesuatu hak dan izin yang bagaimanapun juga dari Penggugat;

Bahwa dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum dari Tergugat sehingga Penggugat dirugikan sebesar harga tanah tambak,

sebesar: = Rp300.000,00

Kerugian hasil tanah tambak selama 4 tahun x Rp50.000,00 = Rp200.000,00

Jumlah = Rp500.000,00

Ditambah 6% x Rp500.000,00 setiap tahunnya Rp50.000,00

x 4 = Rp120.000,00

Jumlah = Rp620.000,00

Bahwa Penggugat sudah berulang kali memperingatkan agar supaya Tergugat mau menyerahkan kembali dengan baik dan secara kekeluargaan, serta menyelesaikan secara baik-baik pula, akan tetapi selalu sia-sia belaka dan tidak berhasil, malahan Tergugat menghindarkan diri, sehingga karenanya Penggugat merasa khawatir bahwa tambak-tambak milik Penggugat dan kerugian-kerugian akan lenyap dan gugatan Penggugat tidak berhasil suatu apa-apa, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar supaya diadakan/dilakukan *revindicoitir beslag* atau setidaknya *conservatoir beslag*, di atas tanah tambak tersengketa yang terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Surabaya dengan batas-batasnya sebagaimana juga tersebut di atas serta mengembalikan pada Penggugat, dan dilakukannya *conservatoir beslag* atas rumah dan segala harta benda dan harta milik Tergugat yang terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Surabaya, atau dilain-lain

2



tempat yang menjadi milik Tergugat, guna menanggung/menjamin gugatan dan ganti rugi Penggugat tersebut di atas;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima baik gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga adanya *revindicoir beslag* dan *conservatoir beslag* tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghaki/memiliki atau memakainya dan atau lain sebagainya, serta menyerahkan kembali dalam keadaan baik kepada Penggugat, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat-alat negara (Polisi/ yang berwajib);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanpa adanya *borgtocht* (jaminan) dan harus dibayar tunai, sekaligus;
Ditambah ganti harga tanah tambak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila tanah tambak tidak ada lagi, atau tidak mungkin dapat dikembalikan;
5. Memerintahkan untuk menjual lelang di muka umum atas barang-barang harta milik Tergugat yang berupa apapun, untuk dibayarkan pada Penggugat sebagai ganti rugi tersebut pada Pasal 4 di atas;
- 5a. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat *verzet* atau naik banding;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini berikut ongkos pensitaan;
7. Satu sama lain terserah kepada kebijaksanaan dan keadilan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk kebaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/1970.Perdata, tanggal 18 Januari 1971 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan, bahwa *conservatoir beslag* atas tambak sengketa dan barang-barang milik Tergugat yang dilakukan oleh Moertadja, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan berita acara tentang *beslag* lebih dahulu daftar Nomor 39/1970 Perdata, tertanggal 22 Februari 1970, adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghaki/memiliki atau memakainya dan atau sebagainya, menyerahkan kembali

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat, atau mengganti harga tambak sengketa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila tambak tersebut tidak ada lagi atau tidak mungkin dapat dikembalikan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditentukan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 212/1971.Pdt. tanggal 13 Maret 1973 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat-Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 1971 Nomor 39/1970 Pdt., antara kedua belah pihak yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Terbanding sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara ini yang dalam peradilan tingkat banding direncanakan sebesar Rp1048,00 (seribu empat puluh delapan rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1973 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi: MUSTAKIN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp702,00 (tujuh ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Sip/1993 tanggal 4 Juli 1972 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 November 1973 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding



dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/1970/Perdata jo 212/1971/Pdt/PT.Sby. jo Nomor 424 K/Sip/1973 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah: Tentang Kekhilafan Hakim.

Tentang adanya bukti baru yang ditemukan Pemohon pada tanggal 25 September 2012;

- A. Tentang kekhilafan Hakim sehubungan dengan bukti baru;
- B. Surat permohonan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanaahan Nasional Surabaya;
- C. Surat gambar ukur dikeluarkan Badan Pertanaahan Nasional Surabaya;
- D. Tentang Kekhilafan Hakim;
 1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009, tanggal 9 Maret 2010, telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana dalam pertimbangan hukumnya halaman Nomor 59, berpendapat bahwa dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
 2. Bahwa, putusan *Judex Juris* ternyata didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat, karena para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja di dalam posita gugatannya tidak menyalin secara lengkap di dalam posita gugatannya tidak menyalin secara lengkap putusan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 1971, Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. dengan menghilangkan anak kalimat: "atau mengganti harga tambak sengketa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila tambak tidak ada lagi atau tidak mungkin dikembalikan;

Dengan tidak dicantulkannya anak kalimat yang berbunyi seperti tersebut diatas mengakibatkan Majelis Hakim Kasasi tersesat dan menjatuhkan putusan yang keliru;

Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

- a Bahwa, dari fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata tidak ada seorang saksi pun atau alat bukti lain yang menyatakan tanah tambak yang menjadi obyek sengketa agalah milik Doelgofar;
 - b Benar Doelgofar berdasar SK.Nomor I/Agr./36a/IX/98/HM/Iil/1966 tanggal 04 April 1966 adalah penerima redistribusi tetapi ia tidak pernah memenuhi persyaratan untuk membayar harga tanah dimaksud;
 - c Akte Perdamaian Nomor 384 tanggal 12 Maret 1981 yang dibuat oleh Doelgofar dan Mustakim di hadapan Notaris Abdul Kohar, S.H. telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, sehingga akta autentik yang merupakan bukti yang sah, kecuali ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, ternyata dalam kasus ini hal tersebut tidak didapati;
 - d Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menduduki atau mengerjakan tanah tambak yang menjadi obyek sengketa;
3. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009, tanggal 9 Maret 2010, telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Perkara Nomor 424 K/Pdt/1973 tanggal 04 Juli 1973, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt/1971/PT.Sby, tanggal 12 Maret 1972, jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/ PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971, jo Perkara Nomor 216 K/Pdt/2006 tanggal 23 Agustus 2007, Tentu dalam posita gugatan Penggugat perkara Nomor 39/ Pdt.G/1970/PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971, posita gugatan Penggugat tidak menyalin secara lengkap amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971,. Karena pada waktu gugatan disusun perkaranya belum didaftarkan dan setelah didaftarkan baru diberi nomor kemudian dilakukan proses persidangan yang akhirnya dijatuhkan putusan, sehingga jelas bahwa ketika posita gugatan perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 1971, amar Putusan Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971 belum ada, bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut menghilangkan anak Kalimat" atau Mengganti Tambak Sengketa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Apabila tambak tersebut tidak ada lagi atau tidak mungkin dapat dikembalikan"; Sehingga jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009, tanggal 9 Maret 2010, yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 216 K/Pdt/2006 tanggal 23 Agustus 2007, Perkara Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 424K/Pdt/1973 tanggal 04 Juli 1973, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt/1971/PT.Sby, tanggal 13 Maret 1972 jo, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/ PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971, jo. Nomor 778 PK/PDT/2009, tanggal 09 Maret 2010 jo, Nomor 216 K/Pdt/2006 tanggal 23 Agustus 2007, jo Nomor 29/Pdt./2004/PT.Sby.tanggal 29 Maret 2005 jo Nomor 56/Pdt.G/2003/ PN.Sby. tanggal 24 Juli 2004; dengan pertimbangan "Dengan tidak mencantumkan anak kalimat yang berbunyi tersebut di atas mengakibatkan Majelis Hakim Kasasi tersesat dan menjatuhkan putusan yang keliru" jelas telah salah dalam menerapkan hukum, karenanya harus dibatalkan;

4. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada poin b di atas yang berpendapat bahwa, dari fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata tidak ada seorang saksiupun atau alat bukti lain yang menyatakan tanah tambak yang menjadi objek sengketa adalah milik Doelgofar, adalah pendapat yang salah, hal mana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang kemudian menjatuhkan putusan, yang menyatakan objek sengketa adalah milik Doelgofar, yang didasarkan pada alat bukti berdasar SK. Nomor I/Agr./36a/IX/98/HM/III/1966 tanggal 04 April 1966, jelas terdapat alat bukti surat yang merupakan bukti utama dalam perkara perdata, sehingga Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang berpendapat "dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, ternyata tidak seorang saksiupun atau alat bukti lain yang menyatakan tanah tambak yang menjadi objek sengketa adalah milik Doelgofar" yang kemudian membatalkan putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 216 K/Pdt/2006 tanggal 23 Agustus 2007, perkara Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 424K/Pdt/1973 tanggal 04 Juli 1973, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt/1971/PT.Sby, tanggal 13 Maret 1972 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. tanggal 18

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971, jo. Nomor 778 PK/PDT/2009, tanggal 09 Maret 2010 jo. Nomor 216 KPdt/2006 tanggal 23 Agustus 2007, jo. Nomor 29/Pdt/2004/PT.Sby. tanggal 29 Maret 2005 jo. Nomor 56/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2004, telah salah dalam menerapkan hukum karenanya harus dibatalkan;

5. Bahwa, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada poin b tersebut di atas yang berpendapat bahwa "Akte Perdamaian, Akte Perdamaian Nomor 384 tanggal 12 Maret 1981 yang dibuat oleh Doelgofar dan Mustakim di hadapan Notaris Abdul Kohar, S.H. telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, sehingga akta autentik yang merupakan bukti yang sah, kecuali ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, ternyata dalam kasus ini hal tersebut tidak didapati"; Pertimbangan tersebut salah dalam menerapkan hukum karena perdamaian tersebut terjadi setelah perkara Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 424K/Pdt/1973 tanggal 04 Juli 1973, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt./1971/PT.Sby, tanggal 13 Maret 1972 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/Pdt.G/1970/ PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971, telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa, perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan apabila perdamaian tersebut terjadi di persidangan dan diputus dengan putusan pengadilan yang menyidangkan perkaranya, sedang perdamaian di luar persidangan pengadilan mempunyai pembuktian bebas yang nilainya dibawah putusan pengadilan, karena Putusan Pengadilan dapat dieksekusi, sedang akta perdamaian di luar pengadilan tidak dapat dieksekusi, atas dasar dan alasan tersebut telah jelas bahwa dalam masalah ini dan perkara ini sebagaimana Putusan Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009 tanggal 09 Maret 2010, telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Tentang adanya bukti baru;

7. Bahwa, Pemohon menemukan bukti baru pada tanggal 25 September 2012, yaitu bukti surat pada tanggal 02 Agustus 2001, tanda terima Nomor 9041/2001, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asli mengajukan permohonan SKPT/Gs ke Badan Pertanahan Nasional Surabaya, maka selanjutnya setelah didaftar dan dilakukan pengukuran atas bidang tanah sengketa ternyata diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Kelurahan Greges Surabaya, padahal status tanah tersebut masih dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Surabaya; (bukti PK I dan II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas kenyataan tersebut Badan Pertanahan Nasional Surabaya, tidak dapat melanjutkan memproses permohonan sertifikat tersebut, harus menempuh jalan untuk mengajukan upaya hukum;
9. Bahwa, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asli tidak dapat melanjutkan permohonan penerbitan sertifikat, karena atas bidang yang sama telah dimohon dan diterbitkan sertifikat oleh atas nama Mustakin Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Kelurahan Greges Surabaya, maka oleh karena itu sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Tentang kekhilafan Hakim sehubungan dengan bukti baru;

10. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah atas nama Doelgofar, yaitu berupa sebidangtanah SK No. I/Agr./36a/IX/98/HM/ III/1966 tanggal 04 April 1966, serta SK Bupati No. 37a/XI/98/1966, tanggal 31 Maret 1966, luas 2,415 ha, yang terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, karena Penggugat adalah para ahliwarisnya;
11. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 424 K/Pdt./1973 tanggal 04 April 1973 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt./1971/PT.Sby, tanggal 12 Maret 1972 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 39/Pdt.G/1970/ PN.Sby. tanggal tanggal 18 Januari 1971, jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. tanggal 18 Januari 1971 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, tentang Eksekusi Nomor 119/Eks./2000/ PN.Sby. tanah sengketa adalah sah milik Doelgofar dan Penggugat adalah para ahliwarisnya;
12. Bahwa, ternyata sejak tahun 1989, tanah objek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh almarhum Mustakim, melalui kuasanya Frengky Sinatra dan Terbit Sertifikat Nomor 349/Kelurahan Greges Surabaya Selanjutnya dijual kepada Wilyanto Sinatra ... saudaranya Penerima Kuasa (Frengky Sinatra);
13. Bahwa, Sertifikat Nomor 349/Kelurahan Greges tersebut telah dibaliknamakan atas nama Pembeli Wilyanto Sinatra dan kemudian dipecah menjadi Sertifikat Nomor 402, 403, 404, dan 405, dan untuk Sertifikat Nomor 404, dijual kepada Sugeng Pandowo ... Sertifikat Nomor 2012/Kel. Greges Surabaya;
14. Bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surabaya telah melakukan kesalahan yang nyata, karena telah memproses permohonan penerbitan sertifikat, hingga terbit Sertifikat Nomor 349/Kel. Greges Surabaya, dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan menerbitkan Sertifikat Pecahan Nomor 402, 403, 404, dan 405, dan atas Sertifikat Nomor 404, telah dijual dan dipecah dan terbit Sertifikat Nomor 2012/Kel. Greges Surabaya, pada kenyataannya tanah tersebut masih dalam sengketa dan masih diletakkan sita jaminan Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. maka tindakan memproses sertifikat, memindahkan pada orang lain kemudian memecah menjadi Sertifikat Nomor 402, 403, 404, dan 405, dan atas Sertifikat Nomor 404, telah dijual dan dipecah dan terbit Sertifikat Nomor 2012/Kel.Greges Surabaya, adalah perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Nomor 402, 403, 404, dan 405, serta Sertifikat Nomor 2012/Kel.Greges Surabaya harus dinyatakan cacat hukum;

15. Bahwa, *Judex Juris* Mahkamah Agung Putusan Perdata Peninjauan Kembali atas Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009, jo. Nomor 216 K/Pdt/2006 Nomor 29/Pdt./2004/PT.Sby. jo. Nomor 56/Pdt.G/2003/PN.Sby. telah membuat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, karena mengingat perkara peninjauan kembali perkara *a quo Judex Juris* mengangkat sita jaminan yang dilakukan Moertedjo pada tanggal 29 .. 1970 Nomor 39/Pdt.G/1970/PN.Sby. maka secara hukum sertifikat yang diterbitkan Tergugat/Termohon adalah cacat hukum karena penerbitan sertifikat tanah masih dalam status tanah sita jaminan, namun dalam perkara *a quo Judex Juris* menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan, maka keputusan tersebut bertentangan dengan hukum;
16. Bahwa, Nomor 778 PK/PDT/2009, *Judex Juris* telah salah dalam mengambil keputusan, mengingat *Judex Juris* dalam mengambil keputusan tidak memeriksa landasan yuridisnya, namun lebih mengedepankan untuk memeriksa kembali hasil pemeriksaan perkara Nomor 216 K/Pdt/2006 Nomor 29/Pdt./2004/PT.Sby. jo. Nomor 56/Pdt.G/2003/PN.Sby;
17. Bahwa, dalam Perkara Nomor 778 PK/PDT/2009, tentang bukti baru yang digunakan oleh Pemohon (PK) I, dan II, berupa:
 - a. Akte ikatan jual beli dan kuasa;
 - b. Petok yang sudah tidak berlaku;
 - c. SPPT PBB;
 - d. Dst.
18. Alat-alat bukti tersebut adalah dibuat dan diterbitkan dalam keadaan tanah objek sengketa masih dalam kondisi sita jaminan, sementara penerbitan Sertifikat Oleh Badan Pertanahan Nasional (Temohon PK) II, didasarkan pada Surat SK Redis, yang telah dibatalkan, maka alat-alat bukti baru tersebut adalah dibuat secara melawan hukum maka harus dinyatakan cacat hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keputusan *Judex Juris* yang telah memeriksa kembali dalam permohonan PK, tersebut telah bertentangan dengan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan;

19. Bahwa, Sejak perkara Nomor 39/PdtG/1970/PN.Sby. atas bidang tanah sengketa masih dalam status objek sengketa dan dalam sita Pengadilan Negeri Surabaya, maka agar Tergugat dihukum untuk membatalkan Sertifikat Nomor 349, yang diterbitkan atas nama Mustakim Kelurahan Greges, dan kemudian dibaliknamakan atas nama Willyanto Sinatra, yang kemudian dipecah menjadi 402, 403, 404, dan 405, dan atas Sertifikat Nomor 404, telah dijual dan dipecah dan terbit Sertifikat Nomor 2012/Kel.Greges Surabaya, karena dasar penerbitannya tidak sah tidak sah dan cacat hukum;
20. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti hak Doel Gofar adalah pemilik sah atas obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah SK. Nomor 1/Agr./36a/IX/98/HM/III/1966 tanggal 04 April 1966,serta SK. Bupati Nomor 37a/XIJ98/1966, tanggal 31 Maret 1966, luas 2,415 ha, yang terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, dan berhak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut, dan Tergugat wajib melayaninya;
21. Bahwa, atas perkara Perdata Pembatalan Akte Perdamaian Nomor 381, bukan dibuat oleh Doel Gofar, orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat adalah pemilik bidang tanah atas nama objek sengketa, sedang yang di dalam akte tersebut mengaku bukan pemilik tanah, dan mengaku tidak pernah menggugat, sedang Doel Gofar adalah telah menang dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 424 K/Pdt/1973 tanggal jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Perkara Nomor 212/Pdt/1971/PT.Sby, tanggal.. .. jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 39/PdtG/ 1970/PN.Sby. Tanggal 18 Januari 1970 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 39/Pdt.G/ 1970/PN.Sby. tanggal maka jelas Mustakim telah berdamai pada orang lain yang bernama sama dengan orang tua Penggugat, maka Akte perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan bukti perolehan hak atas bidang tanah obyek sengketa;
22. Bahwa, seandainya benar terjadi, maka sertifikat yang terbit harus berdasarkan SK.Nomor 1/Agr./36a/IX/98/HM/III/1966 tanggal 04 April 1966,serta SK. Bupati Nomor 37a/XI/98/1966, tanggal 31 Maret 1966, luas 2,415 ha, yang terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, dan bukan berdasarkan putusan yang kalah dan SK Redis yang telah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut dan dibatalkan, oleh karenanya maka telah terdapat Kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam penerapan hukumnya;

23. Bahwa, mengingat SHM tersebut kini telah berada pada pihak ketiga, maka mohon SHM, Nomor 402, 403, 404, dan 405, dan atas Sertifikat Nomor 404, telah dijual dan dipecah dan terbit Sertifikat Nomor 2012/Kel.Greges Surabaya, karena dasar penerbitannya tidak sah dan cacat hukum; dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Oktober 2013, berikut bukti baru yaitu: PK.1, PK.2A, PK.2B dan PK.2C, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya;

Bahwa meneliti surat-surat bukti baru yaitu: PK.1, PK.2A, PK.2B dan PK.2C ternyata adalah surat-surat yang adanya adalah setelah adanya putusan dalam perkara ini, oleh karenanya tidaklah termasuk surat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DOELGOFAR, diwakili oleh ahliwarisnya: SUBEKI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DOELGOFAR, diwakili oleh ahliwarisnya: 1. SUBEKI, 2. KUSAINI, 3. KUSDI, 4. ALIFIN, 5. KHOLIFAH, 6. SUJONO, 7. JUARI, dan 8. SAUDAH, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota-anggota

K e t u a,

Ttd/ Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Td/ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ttd/ Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1 Meterai	Rp 6.000,00	Ttd/Nawangsari, S.H., M.H
2 Redaksi	Rp 5.000,00	
3 Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2013